

TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, KEBIJAKAN DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA: STUDI PADA DESA BENDO DI KABUPATEN KLATEN

Muhammad Khoirul Anami¹, Shinta Permata Sari²

Univiversitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia^{1,2}

E-mail: anamikhoirul9@gmail.com

ABSTRAK

Dana Desa merupakan sebuah program dari pemerintah pusat untuk desa agar dijalankan dengan baik dan dapat berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa baik dalam segi bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan maupun kegiatan sosial lainnya di setiap desa. Program ini mengandung makna bahwa desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Program ini secara swadaya diurus langsung oleh pemerintah desa dan masyarakat. Masalah yang timbul menunjukkan bahwa pemerintah desa seringkali mengabaikan ketiga asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Terdapat tuntutan yang muncul sebagai akibat dari implementasi Undang-Undang Desa agar dana desa dikelola sesuai asas pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan obyek penelitian seluruh masyarakat di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.016 KK. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode convenience sampling dan diperoleh 100 KK sebagai responden. Penelitian ini menggunakan data primer melalui pembagian kuesioner kepada masyarakat Desa Bendo. Data penelitian dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan sebelumnya melakukan uji kualitas data yang terkumpul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *kesejahteraan masyarakat desa, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, kebijakan, partisipasi masyarakat.*

ABSTRACT

The Village Fund is a program from the central government for villages to be managed and have a major impact on the welfare of the village community in terms of development, education, health, and other social activities in each village. This program implies that the village is given the authority to manage its own finances. This program is independently handled by the village government and the community. The problem that arises shows that the village government gives less attention to the three principles of village financial management: transparency, accountability, and community participation. There are demands as a result of the implementation of the Village Law, that village funds are managed according to the principles of village financial management to realize the welfare of the village community. The purpose of this study is to analyze the effect of transparency, accountability in village financial management,

village policies, and community participation on community welfare. This research is a type of quantitative research. The object of this research is the entire community in Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten with a total of 1,016 households. Sampling is carried out using the convenience sampling methods and obtained 100 households as respondents. This study uses primary data through the distribution of questionnaires to the household of Desa Bendo. The data are analyzed using multiple linear regression, and previously testing the quality of the collected data. The results of this study indicate that transparency, accountability in financial management, and village policies have an effect on community welfare, meanwhile community participation has no effect on community welfare.

Keywords: *community welfare, transparency, accountability in financial management, village policies, community participation.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terdiri berbagai banyak pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap kepulauan terbagi beberapa wilayah administrasi yang disebut provinsi. Setiap provinsi terdiri dari beberapa kabupaten, setiap kabupaten terdiri atas beberapa kecamatan kemudian dalam satu kecamatan terdiri atas desa-desa. Menurut Yupita dan Juita (2020) desa merupakan wilayah penting dalam rangka merealisasikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat karena desa mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah.

Pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan sistem otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah memiliki tujuan untuk mengoptimalkan program pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia khususnya di daerah pedesaan. Hal ini sejalan dengan program yang telah dirancang Pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang sembilan agenda prioritas yang disebut Nawacita. Salah satu program yang digagas adalah membangun Indonesia dari daerah pinggiran, dalam hal ini adalah desa. Pembangunan desa yang berhasil sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat (Putra & Rasmini, 2019:139). Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah di

tingkat desa yang berperan mewujudkan pembangunan desa, sedangkan peran masyarakat desa diharapkan mendukung program dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat dibutuhkan untuk menjalankan dan mensukseskan program pembangunan desa.

Upaya pembangunan di desa tentu tidak terlepas dari keterlibatan lapisan masyarakat desa setempat yaitu pemerintah desa maupun masyarakat yang berdomisili di desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 “desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa” (Pemerintah RI, 2014). Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah desa harus menjalankan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut menjelaskan adanya asas untuk mengelola keuangan desa yaitu asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam masa satu tahun anggaran.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa seringkali mengabaikan ketiga asas pengelolaan keuangan desa tersebut. Dimana ketiga asas ini tidak diterapkan bersamaan dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa kadang hanya menerapkan asas akuntabilitas untuk bentuk pertanggungjawaban terhadap pemberi kewenangan. Pemerintah Desa hanya menjalankan asas transparansi sebagai bentuk keterbukaan informasi bahkan menjalankan kedua asas yaitu akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat. Namun, salah satu asas pengelolaan

keuangan desa sering diabaikan yaitu partisipasi masyarakat. Keuangan desa harus dikelola sekiranya menganut asas akuntabel, transparan dan partisipatif. Sehingga, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan ketiga asas ini dapat membawa pengaruh signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan di lapangan, ternyata warga setempat kurang mengetahui akan pentingnya pengelolaan keuangan desa menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat kurang mengetahui proses belanja desa menggunakan dana tersebut karena tidak dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat desa. Hal tersebut tidak sesuai dengan perintah Permendagri Nomor 20 tahun 2018, “asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dengan tertib dan disiplin anggaran harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa”.

Penelitian yang telah dilakukan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam yang telah dilakukan Yupita dan Juita (2020) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rosalinda (2014) tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang) menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa belum efektif karena tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dan kebijakan desa yang tidak tepat sasaran.

Melihat Dana Desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat tidaklah sedikit, maka diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah desa untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan juga harus ada keikutsertaan masyarakat desa melalui musyawarah desa ataupun penyampaian aspirasi melalui Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, pemerintah desa hendaknya mempunyai program dan kebijakan yang pro masyarakat agar dapat mencukupi kebutuhan mereka.. Dengan demikian sangat diperlukan hubungan timbal balik yang baik antara

pemerintah desa dan masyarakat agar terwujud kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu Yupita dan Juita (2020) serta Rosalinda (2014) maka penelitian kali ini menambahkan variabel baru yaitu partisipasi masyarakat sebagai variabel independen terhadap variabel dependen kesejahteraan masyarakat karena adanya keterlibatan masyarakat merupakan salah satu asas mengenai pengelolaan keuangan desa. Peneliti juga memilih obyek penelitian yang berbeda yaitu Desa Bendo Kabupaten Klaten.

Program Dana Desa merupakan sebuah program yang dicanangkan pemerintah pusat untuk desa agar dijalankan dengan baik dapat berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan maupun kegiatan sosial lainnya di wilayah desa khususnya pada Desa Bendo Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Dana Desa secara swadaya diurus langsung oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Maka dari itu, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dana tersebut harus dikelola dengan asas pengelolaan keuangan desa seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat serta kebijakan desa.

KAJIAN PUSTAKA

Keuangan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, “desa yaitu kesatuan masyarakat dengan batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”(Pemerintah RI, 2014). Desa diberi amanah secara mandiri untuk mengelola keuangannya. Salah satu kewenangan pemerintah desa adalah memegang kendali dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Undang-Undang Desa, keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau barang maupun segala sesuatu baik berupa aset yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa

mempunyai asas yang mengikat dalam pengelolaannya (Jaa et al., 2020:3). Asas Pengelolaan Keuangan Desa telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, “pengelolaan keuangan desa dijalankan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam satu tahun anggaran”(Kemendagri RI, 2018). Sedangkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran harus ada dalam pengelolaannya.

Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, “dana desa merupakan dana yang diserahkan untuk desa melalui transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja desa seperti pembiayaan kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan sebagainya”(Pemerintah RI, 2014). Dana desa diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah desa (Mada et al., 2017:107). Dana desa dicanangkan sebagai upaya pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat desa yang berwenang mengatur penyelenggaraan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat serta pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dana desa digunakan untuk meningkatkan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan kegiatan pelayanan pemerintahan, untuk pembangunan dan kemasyarakatan desa (Yupita & Juita, 2020). Salah satu tujuan dana desa adalah sebagai anggaran pembangunan desa. Secara luas, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, serta menurunkan angka kemiskinan baik dalam pembangunan sarana dan prasarana desa maupun mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam yang tersedia di desa. Dana desa pada awalnya hanya difokuskan sebagai dana pembangunan desa, seperti pembangunan jalan di desa, fasilitas kesehatan desa, dan sebagainya. Namun, sekarang ini pemerintah lebih

memfokuskan anggaran dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat agar potensi yang dimiliki masyarakat desa maupun potensi alam dari desa dapat dikembangkan.

Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, kesejahteraan masyarakat merupakan penggambaran keadaan yang mengungkapkan kondisi kehidupan masyarakat dimana dapat terlihat dari standar kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari sandang pangan tercukupi, rumah yang layak huni, adanya jaminan kesehatan, dan mendapatkan layanan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan sosial, material dan non material warga negara agar masyarakat dapat hidup layak dan mampu mengembangkan kemampuan diri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup manusia”(Pemerintah RI, 2009). Indikator seorang sejahtera adalah mereka aman dan tentram dalam berkehidupan (Wardani dan Utami, 2020:39).

Pemerintah pusat telah memberikan dana desa untuk mewujudkan pembangunan desa agar dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah pusat telah memberikan dana yang berupa dana desa agar digunakan untuk pembangun desa yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Emylia, 2019).

Pengaruh Transparansi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Transparansi yang berarti keterbukaan, adalah kondisi adanya prinsip keterbukaan secara penuh dari organisasi sektor publik dengan memberikan seluruh informasi keuangan secara jujur dan nyata kepada masyarakat. Transparansi merupakan pemenuhan hak dan kesempatan yang sama oleh setiap masyarakat untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa (Putra & Rasmini, 2019). Warga desa memiliki hak

untuk mengetahui rencana dan sasaran anggaran yang ditetapkan karena menyangkut aspirasi dan kebutuhan hidup masyarakat.

Transparansi berarti bahwa pemerintah dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan terhadap masyarakat untuk menyampaikan informasi lengkap dan tidak menyembunyikan data yang berhubungan dengan masalah tertentu. Keterbukaan untuk mengetahui informasi tentang keuangan desa harus dilakukan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut melalui media yang dapat terjangkau oleh mereka. Dengan demikian, masyarakat akan lebih percaya terhadap kinerja pemerintah desa karena adanya keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Novitasari dan Asyik (2019) menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Transparansi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada untuk apa organisasi bertanggung jawab dan kepada siapa organisasi bertanggung jawab. Setiap kegiatan yang menyangkut pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Emylia, 2019:4). Menurut ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa”(Kemendagri RI, 2018). Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara akuntabel.

Akuntabilitas merupakan wujud tanggung jawab pemerintahan dalam menyediakan laporan keuangan yang sebenar-benarnya. Desa dituntut harus mampu mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran dalam setiap

pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan Wahyuwibowo dan Triyanto (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Wahyuwibowo & Triyanto, 2021). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini adalah: H₂: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan desa merupakan produk hukum, karena setiap pemerintahan desa secara hukum memiliki kekuasaan untuk mengatur lingkungan organisasinya sendiri (Emylia, 2019). Kebijakan merupakan suatu ketentuan untuk melaksanakan kegiatan atau program untuk mencapai tujuan tertentu. Meskipun wilayah administrasi desa berskala kecil, namun pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa tanpa melanggar ketentuan hukum. Kebijakan tersebut berlaku pada desa dan diharapkan tidak bersinggungan dengan kepentingan umum. Masyarakat setempat berhak memberi masukan langsung atau tidak langsung dalam rangka pembuatan peraturan desa.

Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah desa diharapkan dapat disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat desa tanpa ada tekanan dari pemerintah desa. Penelitian yang telah dilakukan oleh Emylia (2019) menghasilkan jika kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka, hipotesis yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah:

H₃: Kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Partisipasi masyarakat sepadan dengan arti ikut serta dalam proses perencanaan, penetapan, pemahaman dan pelaksanaan tindakan oleh sejumlah masyarakat (Putri et al., 2021). Partisipasi masyarakat adalah peran aktif publik terhadap program pemerintah yang bertujuan untuk

mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam menciptakan pemerintahan desa yang baik, perlu adanya peran aktif dari masyarakat desa dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Partisipasi masyarakat dalam menyusun dan mengawasi anggaran merupakan salah satu penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan Kuswanti dan Kurnia (2020) telah menjelaskan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

METODE

Penelitian ini menggunakan data primer untuk mendukung penelitian, dimana data tersebut dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber orang pertama dalam objek penelitian. Sumber data penelitian diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada responden. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif sebagai pendekatannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa yang berada di Desa Bendo kecamatan Pedan kabupaten Klaten. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.016 KK. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan obyek penelitian seluruh masyarakat di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.016 KK. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *convenience sampling* dan diperoleh 100 KK sebagai responden. Responden tersebut terdiri dari 88 orang laki-laki dan 12 orang perempuan yang berada di Desa Bendo Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan data primer melalui pembagian kuesioner secara online kepada masyarakat Desa Bendo melalui Google Form. Teknik pengumpulan data dengan membagikan kuesioner yang terdiri dari 5 item

pernyataan Transparansi (T), 5 item pernyataan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (AK), 7 item pernyataan Kebijakan Desa (KD), 6 item pernyataan Partisipasi Masyarakat (PM), dan 4 item pernyataan Kesejahteraan Masyarakat (KM). Hasil jawaban responden dalam kuesioner ditentukan dengan skor menggunakan skala likert yaitu Sangat Tidak Setuju memperoleh 1 poin, Tidak Setuju memperoleh 2 poin, Netral memperoleh 3 poin, Setuju memperoleh 4 poin, Sangat Setuju memperoleh 5 poin.

Teknik Analisis Data

Data penelitian ini diolah dengan alat uji SPSS versi 25. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah analisis regresi linier berganda. Pengolahan data dimulai dari uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dan kemudian dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas serta uji heteroskedastisitas. Kemudian, untuk uji hipotesis dilakukan dengan uji analisis regresi linier berganda, uji t dan uji koefisien determinasi.

Model regresi linier berganda pada penelitian ini ditunjukkan dalam persamaan berikut:

$$KM = \alpha + b_1T + b_2AK + b_3KD + b_4PM + e$$

Keterangan:

KM : Kesejahteraan Masyarakat

α : konstanta

b_1 - b_4 : Koefisien Regresi

T : Transparansi

AK : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

KD : Kebijakan Desa

PM : Partisipasi Masyarakat

e : Residual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel hasil uji statistik deskriptif bahwa variabel penelitian yang digunakan untuk variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat (KM), variabel independen yaitu transparansi (T), akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (AK), kebijakan desa (KD), partisipasi masyarakat (PM). Total data yang digunakan berjumlah 100 data.

Nilai jawaban kesejahteraan masyarakat (KM) minimum adalah sebesar 10 poin, tingkat kesejahteraan masyarakat maksimum sebesar 20 poin, nilai rata-rata jawaban sebesar 17,57 poin dengan standar deviasi 1,849. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden tentang kesejahteraan masyarakat memiliki nilai sebesar 17 poin. Nilai jawaban transparansi (T) terendah sebesar 15 poin, nilai jawaban transparansi tertinggi sebesar 25 poin, nilai rata-rata jawaban sebesar 21,20 poin dan standar deviasi sebesar 2,069. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden tentang transparansi memiliki nilai 21 poin. Kemudian nilai jawaban akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (AK) terendah sebesar 15 poin, nilai jawaban akuntabilitas tertinggi sebesar 24 poin, nilai rata-rata jawaban sebesar 20,13 poin dan standar deviasi sebesar 2,177. Hal tersebut berarti bahwa rata-rata jawaban responden mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki nilai sebesar 20 poin. Selanjutnya, nilai jawaban kebijakan desa (KD) terendah sebesar 18 poin, nilai jawaban kebijakan desa tertinggi sebesar 34 poin, nilai rata-rata jawaban sebesar 28,52 poin dan standar deviasi sebesar 3,017. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden tentang kebijakan desa memiliki nilai sebesar 28 poin. Dan yang terakhir yaitu nilai jawaban partisipasi masyarakat (PM) terendah sebesar 15 poin, nilai jawaban partisipasi masyarakat tertinggi sebesar 29 poin, nilai rata-rata jawaban sebesar 23,95 poin dan standar deviasi sebesar 2,496. Hal tersebut terlihat bahwa rata-rata jawaban tentang partisipasi masyarakat memiliki nilai sebesar 23 poin.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Penelitian ini melakukan uji validitas untuk mengetahui valid tidaknya pernyataan dalam kuesioner. Hasil penelitian ini mendapatkan responden sebanyak 100 jawaban responden maka nilai r tabel df (degree of freedom) = $n-2$, maka $df = 100-2 = 98$, jadi r tabel = 0,1966. Tiap pernyataan kuesioner dikatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel. Dapat disimpulkan bahwa bahwa Corrected Item-Total Correlation dari pernyataan tersebut r

hitung > r tabel maka seluruh pernyataan variabel dikatakan valid sehingga dapat dilakukan untuk proses pengujian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Penelitian kali ini melakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui kehandalan jawaban dari responden terhadap pernyataan dalam kuesioner. Suatu kuesioner *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,6.

Berdasarkan uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa nilai *cronbach's alpha* variabel penelitian ini diatas 0,6 maka variabel yang diteliti dinyatakan *reliable* sehingga memenuhi syarat untuk konsistensi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Peneliti melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang dianalisis normal atau tidak. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal dalam model regresi. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Sminorv Test* dimana data penelitian dikatakan normal jika tingkat signifikansi > 0,05.

Berdasarkan pengujian normalitas yang telah dilakukan peneliti, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,058 > 0,05 dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Sminorv Test* artinya data penelitian terdistribusi normal sehingga dapat dilakukan pengujian lainnya.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen. Seharusnya dalam model regresi tidak terjadi korelasi antara variabel independen.

Nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dibutuhkan dalam pengujian ini. Jika nilai *tolerance* > 0,1 dan *VIF* < 10, maka variabel independen penelitian kali ini tidak mengandung multikolonieritas.

Penelitian ini mempunyai hasil uji multikolonieritas dengan nilai *tolerance* variabel

independen lebih besar dari 0,1 yaitu 0,653 untuk transparansi, 0,734 untuk variabel akuntabilitas, 0,705 untuk variabel independen kebijakan desa, dan 0,724 untuk variabel independen partisipasi masyarakat maka nilai tolerance keempat variabel tersebut. Nilai VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10 yaitu 1,531 untuk transparansi, 1,362 untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, 1,419 untuk kebijakan desa, dan 1,382 untuk partisipasi masyarakat. Dengan demikian, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak mengandung multikolonieritas sehingga dapat dipakai dalam pengujian selanjutnya.

Uji Heteroskedastisitas

Peneliti melakukan pengujian heteroskedastisitas untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan *variance* dari residual satu sama lain. Jika tidak terjadi heteroskedastisitas maka dapat digunakan untuk analisis regresi. Peneliti menggunakan uji *Glejser* dalam pengujian heteroskedastisitas. Penelitian dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya diatas 5%.

Penelitian ini memiliki hasil pengujian dengan nilai signifikansi sebesar 0,258 untuk variabel independen transparansi. Variabel akuntabilitas memiliki nilai sebesar 0,585. Nilai signifikansi sebesar 0,397 untuk kebijakan desa. Serta nilai signifikansi sebesar 0,542 untuk partisipasi masyarakat. Dengan demikian, keempat variabel independen memiliki nilai signifikansi > 5% maka variabel tersebut bebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel maka peneliti memilih melakukan analisis regresi linear berganda. Hasil dari Analisis Regresi Linier Berganda dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 9. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Sig	Keterangan
Kontanta	3,493		
Transparansi	0,420	0,000	H ₁
Akuntabilitas	0,150	0,056	diterima*
Kebijakan	0,103	0,076	H ₂
Desa	-0,032	0,637	diterima*

Partisipasi Masyarakat		H ₃ diterima* H ₄ ditolak
<i>Adjusted R</i> ²	0,394	
Nilai F	17,091	0,000

*Signifikansi pada 0,1

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka model analisis regresi linier berganda dapat peneliti rumuskan sebagai berikut:

$$KM = 3,493 + 0,420 T + 0,150AK + 0,103KD - 0,032PM + e$$

Konstanta 3,493 artinya apabila transparansi, akuntabilitas, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat bernilai konstan, maka nilai kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 3,493. Berdasarkan nilai koefisien regresi dapat diketahui bahwa peningkatan transpaansi, akuntabilitas, dan kebijakan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan untuk partisipasi mayarakaat belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1, diketahui untuk nilai F sebesar 17,091 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,1, maka peneliti ini model regresi fit. Uji koefisien determinasi memiliki hasil dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,394 atau 39,4%, artinya kemampuan variabel indipenden penelitian seperti transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa partisipasi masyarakat dalam menjelaskan variabel dependen kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 39,4%, sedangkan sebesar 60,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian kali ini.

Hasil uji t pada variabel transparansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 (0,000 < 0,1), sehingga peneliti menyimpulkan bahwa H₁ diterima, artinya transparansi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, transparansi telah dilakukan pemerintah desa untuk memberikan kepercayaan lebih terhadap masyarakat desa karena masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian

yang telah dilakukan Novitasari dan Asyik (2019) jika transparansi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan selama ini masyarakat telah percaya terhadap kinerja pemerintah desa.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,056 ($0,056 < 0,1$), sehingga peneliti menyimpulkan bahwa H_2 diterima, artinya kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Wahyuwibowo dan Triyanto (2021) bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ini maka pemerintah desa telah menerapkan asas akuntabel sehingga dapat menjamin adanya bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menyediakan laporan keuangan yang sebenarnya untuk memberikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Kebijakan desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,076 ($0,076 < 0,1$) sehingga H_3 penelitian diterima, artinya kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian oleh Emylia (2019) jika kebijakan desa telah dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat maka tingkat kesejahteraan sosial masyarakat desa akan meningkat.

Nilai signifikansi variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai signifikansi sebesar 0,637 ($0,637 < 0,1$), sehingga peneliti menyimpulkan H_4 ditolak artinya kesejahteraan masyarakat tidak dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun. Partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pengelolaan keuangan desa membuat tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Kuswanti dan Kurnia (2020) yang menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan untuk partisipasi masyarakat tidak memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi sudah memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Bendo. Adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat desa. Menurut masyarakat Desa Bendo, kebijakan desa telah dibuat sesuai kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat membuat kurangnya keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Emyilia, L. (2019). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa, kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. In *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(6).
- Jaa, E., Sulisty, S., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa. In *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 7(1).
- Kemendagri RI. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. In *Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Sekretariat Negara.
- Kuswanti, A. P. E., & Kurnia. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. In *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(2), 1–22.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat

- Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. In *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8(2), 106–115.
- Novitasari., dan Asyik, N. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. In *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(9), 1–16.
- Pemerintah RI. (2014a). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* (pp. 1–25). Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Sekretariat Negara. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. In *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132-158.
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. P. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 2(2), 699–730.
- Rosalinda, O. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). In *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeritas Brawijaya*, 2(2), 1–14.
- Wahyuwibowo, M., & Triyanto, E. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Study Kasus Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali) Miftaql. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 1–14.
- Wardani, D. K., & Utami, R. R. P. (2020). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. In *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha* 28(1), 35–50).
- Yupita, L., & Juita, V. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. In *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 56–64).